



Hak Atas Kekayaan Intelektual UMKM Kabupaten Buton

Intellectual Property Rights For Micro Small Medium Enterprises Buton Regency

Idris Saputra

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo

Email : idris.saputra@uho.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM Kabupaten Buton, Hambatan-Hambatan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM Kabupaten Buton. Upaya-Upaya Bagi UMKM Kabupaten Buton dalam Memperoleh Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditulis yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan disertai dengan bantuan data empiris yang diperoleh dari pelaku UMKM di Kabupaten Buton. Hasil penelitian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Dengan diberikannya dan penerapan kekayaan intelektual terhadap ekonomi kreatif tersebut terwujud maka dapat dipastikan akan dapat mewujudkan suasana yang lebih baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat/unfair competition) Perlindungan Hak Cipta atas Karya-karya Kreatif Pencipta dalam Ilmu Pengetahuan maupun Karya-karya Seni seperti Motif Tenun Khas Kabupaten Buton (Hak Cipta Komunal), Lagu dan musik, film. Hambatan Internal merupakan hambatan yang muncul pada dari pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Buton itu sendiri. Hambatan internal dalam implementasi pendaftaran HKI bagi pelaku ekonomi kreatif dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

Kata kunci:

Hak Kekayaan Intelektual, Ekonomi Kreatif

ABSTRACT

Legal protection of Intellectual Property Rights for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in of Buton Regency. Challenges in protecting Intellectual Property Rights for MSMEs in Buton Regency. MSMEs in Pasarwajo District, Buton Regency are making efforts to secure intellectual property rights protection. This research employed a statutory approach, specifically by analyzing the statutory regulations pertaining to the specific legal matter at hand, namely Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, and Government Regulation Number 24 of 2022 concerning

the Implementation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. Additionally, empirical data gathered from MSME stakeholders in, Buton Regency, was utilized to support the research. The research findings were examined utilizing the approach of descriptive analysis. By offering and enforcing intellectual property rights in the creative economy, we can undoubtedly foster a more favorable and robust environment for nurturing the drive to create in the fields of science, arts, and literature. This can help mitigate detrimental and unfair business competition. Copyright protection is granted to authors for their original works in the fields of science and art, including distinctive weaving patterns from Buton Regency (known as communal copyright), songs, music, and films. Internal barriers refer to the obstacles that originate from the creative economy actors within Buton Regency. The presence of several elements motivates internal difficulties in the implementation of intellectual property rights (IPR) registration for actors in the creative industry.

Keywords:

Intellectual Property Rights, Creative Economy

Pendahuluan

Struktur ekonomi pada dasarnya dapat dikelompokkan pada sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dalam perjalanan menuju kematangan daerah, struktur ekonomi akan menguat di sektor tersier yang nampak dari banyaknya kota/kabupaten yang berkembang di daerah. Penguatan sektor tersier akan diikuti pengembangan sistem informasi dan merangsang produktivitas pelaku ekonomi kreatif. Perkembangan informasi akan mendorong berkembangnya ekonomi kreatif dan merangsang kreativitas pelaku usaha ekonomi kreatif. Hal ini akan memberikan implikasi positif pada pertambahan produksi, peningkatan produktivitas pekerja dan pemanfaatan teknologi maju dan canggih bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam menciptakan produk yang kompetitif, serta penggunaan sistem informasi digital. Dengan demikian, ekonomi kreatif menjadi dasar kebijakan Industri 4.0 melalui transformasi struktur ekonomi dari sektor pertanian kearah sektor industri manufaktur, dan pada akhirnya berkembang sektor jasa menuju ekonomi produktif.

Kondisi perekonomian nasional dewasa ini, Pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha dan masyarakat, secara sinergis harus berusaha mencari terobosan-terobosan baru untuk lebih meningkatkan dan memberdayakan industri- industri kreatif sebagai salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh Miftakul Fauzannah bahwa “Ekonomi kreatif di Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi sektor ekonomi yang memiliki peranan strategis bagi perekonomian, meski terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun, ditengah lemahnya kinerja ekspor yang berbasis komoditas sumber daya alam, sektor ekonomi kreatif menyimpan potensi industri yang sangat besar, sebab berbasis kreativitas dan inovasi“. Lebih lanjut, Drewya Cinantyan prasasya mengemukakan bahwa “Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang penting untuk perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui Produk Domestik Bruto (PDB), ketenagakerjaan, penciptaan lapangan usaha, ekspor dan lain sebagainya“. Peran penting ekonomi kreatif di Indonesia diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang di

Dasari bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dinyatakan bahwa salah satu pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui:

- a) pengembangan riset,
- b) pengembangan Pendidikan,
- c) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan,
- d) penyediaan infrastruktur,

- e) pengembangan sistem pemasaran,
- f) pemberian insentif,
- g) fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h) perlindungan hasil kreativitas.

Kemudian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, artinya kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Ekonomi Kreatif merupakan rangkaian kegiatan perekonomian yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu. Berbeda dengan karakteristik industri pada umumnya, ekonomi kreatif termasuk dalam kategori kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses perwujudan suatu ide atau gagasan menjadi suatu kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kesejahteraan dan lapangan pekerjaan masyarakat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian ekonomi kreatif merupakan suatu sistem produksi, pertukaran dan penggunaan atas produk kreatif. Beberapa arah dari pengembangan industri kreatif antara lain, seperti pengembangan yang lebih menitikberatkan pada industri berbasis:

- (1) lapangan usaha kreatif dan budaya (*creative cultural industry*);
- (2) lapangan usaha kreatif (*creative industry*), atau
- (3) hak kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyright*).

Di Indonesia, peran industri kreatif dalam ekonomi Indonesia cukup signifikan. Data statistik ekonomi kreatif 2020 menunjukkan, dalam kurun waktu 2010-2019, besaran PDB ekonomi kreatif naik dari Rp 525,96 triliun menjadi Rp. 1.153,4 triliun. Dalam neraca ekspor nasional, ekspor Ekonomi Kreatif masuk dalam kategori ekspor non migas. Pada tahun 2019, kontribusi dari ekspor ekonomi kreatif terhadap ekspor nasional adalah US\$ 19,6 M atau sebesar 11,9%. Selama tahun 2019, Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Ekonomi Kreatif adalah 19,2 juta orang (15,21% dari Tenaga Kerja Nasional). Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor ekonomi kreatif dari tahun 2018 ke 2019 adalah 4,02%. Berbeda dengan karakteristik pada level nasional, pada sektor Ekonomi Kreatif mayoritas penduduk bekerja di sektor Ekonomi Kreatif adalah perempuan (56,62%) dan Pola penduduk bekerja di sektor Ekonomi Kreatif 2019 sebagian besar penduduk bekerja tersebut berada pada kategori dewasa berusia 25-59 tahun (74,38%). Rata-rata upah tenaga kerja di sektor Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari 2,29 Juta pada tahun 2018 menjadi 2,45 Juta pada tahun 2019.

Dengan demikian, pengembangan ekonomi kreatif perlu diupayakan secara intensif di setiap kabupaten/kota seluruh provinsi di Indonesia. Pengembangan ekonomi kreatif sangat diperlukan bagi suatu daerah, termasuk dalam hal ini di Kabupaten Buton, karena dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan dan atau permasalahan pembangunan. Kabupaten Buton memiliki potensi sumber daya manusia yang kreatif dan berjiwa wirausaha telah melibatkan diri dalam ekonomi kreatif. Untuk itu, penguatan pelaku ekonomi kreatif merupakan tantangan pembangunan ke depan yang harus segera dipersiapkan. Selain itu, kreativitas harus dibangun melalui konsep yang memberikan ruang bagi tumbuhnya komunitas kreatif. Sasaran kebijakan ekonomi kreatif Kabupaten Buton disusun dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan pembangunan ekonomi yang telah tercantum dalam rencana program kerja (RPJMD Tahun 2018-2023), strategi, kebijakan, implementasi, kontrol dan evaluasi kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Buton. Konsep ekonomi kreatif yang berbasis pengembangan sumber daya manusia, dapat bertransformasi menjadi pilihan dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah.

Dalam konteks peningkatan efektivitas perlindungan HKI bagi pelaku ekonomi kreatif maka pengembangan Kabupaten kreatif menjadi salah satu upaya mendorong daya saing ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buton yaitu “Mewujudkan Kabupaten Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya” yang dijabarkan dalam Misi Pemerintah Kabupaten Buton. Salah satu Misi Kabupaten Buton yang terkait dengan Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan, dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan pembangunan yang berkaitan langsung dengan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Buton, maka hal ini menjadi dasar untuk peningkatan efektivitas perlindungan HKI bagi pelaku ekonomi kreatif. Pelaku usaha akan bersaing dalam menciptakan, dan memasarkan produk ekonomi kreatif mereka.

Produk-produk tersebut tentu akhirnya menuntut perlindungan kekayaan intelektual agar terlindung dari persaingan-persaingan yang tidak sehat. Hak Kekayaan intelektual (HKI) menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena perannya menentukan laju percepatan pembangunan nasional dalam era globalisasi. Walaupun merupakan Hak Privat (Private Rights), HKI melayani dan menyumbang pada dunia usaha termasuk berurusan dengan bidang ekonomi kreatif. Produk ekonomi kreatif sebagai suatu kekayaan intelektual yang dihasilkan dan dimiliki oleh seorang pencipta baik di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Maka sudah selayaknya perlu diberikan suatu penghargaan dari negara pada produk ekonomi kreatif sebagai suatu karya dengan nilai ekonomi yang tinggi dan harus mendapatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektualnya. Perlindungan tersebut diberikan agar seorang pencipta atau penemu ide kreatif mendapatkan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari karya intelektualnya tersebut. Walaupun telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya kesadaran mengenai perlindungan HKI di Indonesia masih terbilang rendah. Dapat dilihat bahwa saat ini masih rendahnya produk-produk ekonomi kreatif yang didaftarkan di Dirjen Kekayaan Intelektual. Data statistik dan hasil survei ekonomi kreatif hasil kerjasama Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik yang diluncurkan pada Maret 2017 menunjukkan rendahnya pendaftaran HKI bidang ekonomi kreatif, yaitu 11,05%. Dengan demikian 88,95% produk ekonomi kreatif belum mendapatkan perlindungan HKI.

Selain itu, angka pembajakan atau plagiat terhadap suatu karya atau ide kreatif ini sangat merugikan pelaku ekonomi kreatif terutama dalam hal pemenuhan hak ekonomi yang masih terbilang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena pandangan mengenai realitas perlindungan HKI terkait dengan prosedur pendaftaran HKI dianggap rumit, sulit, membutuhkan biaya yang besar dengan waktu yang lama dan tidak pasti. Untuk itu, diperlukan suatu strategi peningkatan efektivitas perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi UMKM Kabupaten Buton.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditulis yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan disertai dengan bantuan data empiris yang diperoleh dari pelaku UMKM di Kabupaten Buton. Hasil penelitian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM Kabupaten Buton

Pelindungan hukum disini akan dikaitkan dengan pelindungan hukum terhadap HKI bagi produk ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia. Bila ekonomi kreatif telah memiliki pelindungan hukum terhadap produknya tentu akan memberikan kepastian hukum terhadap upaya memperjuangkan hak-haknya sebagai pihak yang memiliki hak terhadap produk tersebut.

Tindakan perlindungan hukum terhadap ekoomi kreatif secara umum yaitu adanya jaminan bagi ekoomi kreatif terhadap pemakaian produk ekoomi kreatif dalam kaitanya dengan Hak Kekayaan Intelektual, aspek lainnya yaitu mengenai jaminan keamanan yang mendukung sebuah kegiatan usaha tanpa adanya intervensi dan tindakan represif baik oleh sipil maupun aparat kepolisian Sesuai dengan perkembangan zaman, pengaturan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia termasuk halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sebuah keniscayaan. HKI atau Intellectual Property Rights (IPR) merupakan hak yang lahir

dari hasil olah pikir manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya intelektual. Wiradirja dan Munzil menyatakan bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.

Ekonomi kreatif merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu ekonomi kreatif adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan ekonomi kreatif telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan ekonomi kreatif.

Sektor ekonomi kreatif menjadi sumber pemasukan yang cukup potensial untuk daerah. Hal tersebut yang terjadi pula di Kabupaten Buton, Jika UKM (usaha kecil menengah) adalah jenis usaha yang bertujuan untuk menjual kembali barang yang diproduksi oleh IKM. Sedangkan IKM adalah sebuah usaha yang memproduksi berbagai jenis produk yang diperlukan. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah IKM di Kabupaten Buton tahun 2022 yaitu sebanyak 1.956 unit usaha dengan jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 3.463 jiwa serta total nilai investasi IKM sebesar Rp 13.123.275.000 dan nilai produksi perbulan sebesar 8.129.100.550. Jumlah IKM terbanyak :

No	Kecamatan	Jumlah	Tenaga Kerja	Nilai Investasi	Nilai Produksi per Bulan
1	Kapontori	501	959	Rp 3,111,700,000	Rp 1,258,226,050
2	Lasalimu Selatan	126	220	Rp 931,550,000	Rp 349,357,500
3	Lasalimu	375	708	Rp 3,494,625,000	Rp 1,070,819,000
4	Pasarwajo	157	264	Rp 2,241,250,000	Rp 2,882,005,000
5	Wolowa	131	274	Rp 610,400,000	Rp 586,550,000

6	Siotapina	297	422	Rp 2,075,130,000	Rp 1,288,050,000
7	Wabula	369	616	Rp 658,620,000	Rp 694,093,000
Total	1956	3463		Rp 13,123,275,000	Rp 8,129,100,550

terdapat di Kecamatan Kapontori yaitu sebanyak 501 Unit usaha dengan serapan tenaga kerja sebanyak 959 jiwa dan total investasi sebesar Rp 3.111.700.000, sedangkan jumlah IKM terkecil terdapat di Kecamatan Lasalimu Selatan dengan jumlah sebanyak 126 unit usaha dengan serapan tenaga kerja sebanyak 220 jiwa dan total nilai investasi sebesar Rp 931.550.000. Adapun produk ekonomi kreatif yang dihasilkan berdasarkan subsektor ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

1. PENERBITAN: Percetakan Wabula Sport, Percetakan Sabangka Wakoko, Nana Komputer, Sahabat Kreatif Studio, dll
2. PERIKLANAN: Percetakan Wabula Sport, Percetakan Sabangka Wakoko, Nana Komputer, Sahabat Kreatif Studio, dll
3. FILM/ANIMASI VIDEO: -
4. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL: Percetakan Wabula Sport, Percetakan Sabangka Wakoko, Nana Komputer, Sahabat Kreatif Studio, dll
5. SENI RUPA: Produksi Batu Ubin EZAR, Pembuatan Catur Dari kayu.
6. DESAIN PRODUK: Percetakan Wabula Sport, Sablon Awainulu Mangadno, Percetakan Sabangka Wakoko, Nana Komputer, Sahabat Kreatif Studio, dll
7. DESAIN INTERIOR: ID Interior Design,
8. MUSIK: -
9. FOTOGRAFI: Studio Foto Mota Pasarwajo, Fz Studio, Nafis Com, Kenzie Studio, Tujuh saudara Studio foto, Studio Pondok Kifal, dll.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten buton berupa:

1. Perlindungan Hak Cipta atas Karya-karya Kreatif Pencipta dalam Ilmu Pengetahuan maupun Karya-karya Seni seperti Motif Tenun Khas Buton (Hak Cipta Komunal).
2. Pemberian Merek Dagang maupun Merek Jasa atas Gambar, Nama, Kata, Huruf, Angka, Susunan Warna atau Kombinasi dari Unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, seperti Dapur Bupas (produk virgin oil dan bawang goreng), assifa mete waole (olahan mete), INGKITA (sambal abon dan sambal goreng ikan tuna), aqil aqila (cemilan), minyak sereh wangi, anes kopi dll
3. Desain Industri berupa Bentuk, Konfigurasi, Komposisi Garis atau Warna yang memberikan kesan estetis dan dapat diterapkan pada komoditas Industri dan Kerajinan Tangan, seperti Industri Kerajinan Tas (merek Ina mi), Kerajinan Tali Pinggang Kampurui, Syal Dari Kain Tenun, Industri Anyaman Rotan dan Nentu dll.

4. Rahasia Dagang atas informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis, bernilai ekonomi, berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, seperti kuliner khas Kabupaten Buton .

Dengan diberikannya dan penerapan kekayaan intelektual terhadap ekonomi kreatif tersebut terwujud maka dapat dipastikan akan dapat mewujudkan suasana yang lebih baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (dapat mencegah persaingan usaha yang tidak sehat/*unfire compettion*) serta dapat meminimalisir usaha usaha penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu penerapan kekayaan intelektual terhadap ekonomi kreatif sebagai upaya dalam bisnis yang menuju sejahtera maka di dasarkan pada prinsip-prinsip kekayaan intelektual, yaitu prinsip keadilan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial.

Hambatan-Hambatan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM Kabupaten Kabupaten Buton.

Budaya hukum (*legal culture*) menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Kaitannya dengan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif bahwa Pelaku ekonomi kreatif belum sepenuhnya mengetahui dan memahami mekanisme pendaftaran HKI atas produk ekonomi kreatif, Masih kurangnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif pentingnya perlindungan HKI baik dari sisi Ekonomi, hukum dan Image Building, serta pelaku ekonomi kreatif tidak mendaftarkan HKI atas hasil produk ekonomi kreatif karena prosedurnya yang rumit dan berbelit-belit.

Pemerintah Indonesia tampak serius dalam mendorong sektor bisnis untuk beradaptasi dengan era Industri 4.0 yang didominasi oleh konektivitas. Internet menjadi sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari era ini. Pelayanan HKI bagi produk ekonomi kreatif ini juga sudah semestinya memanfaatkan konektivitas internet supaya lebih memudahkan akses bagi pelaku ekonomi kreatif dan tidak membatasi wilayah dan waktu, dalam arti dapat mengakses dimanapun dan kapanpun. Perlu dibangun suatu sistem agar pelaku ekonomi kreatif dapat dengan mudah dan segera mengakses permohonan pendaftaran HKI dengan tidak mengurangi aktivitas bisnis yang dilakukan di tempat yang berbeda. Fasilitas layanan HKI tersebut berbasis website atau online system.

Selain bermanfaat untuk mempermudah akses pendaftaran HKI bagi pelaku ekonomi kreatif, pendaftaran HKI melalui online system juga akan menjadi sarana penyimpanan data ekonomi kreatif yang mudah dan akurat. Hal demikian halnya dengan pendaftaran HKI bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Buton. Pendaftaran HKI selalu dihadapkan dengan banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi, khususnya terhadap pendaftaran HKI pada produk ekonomi kreatif di

Kabupaten Buton. Mengingat bahwa produk ekonomi kreatif Sebagian besar tergolong usaha mikro dan kecil, dimana karakteristik usaha mikro dan kecil adalah suatu usaha kecil yang memiliki kelemahan dari sisi ekonomi maupun keterbatasan pengetahuan terhadap HKI terutama mengenai pentingnya merek pada produk dagangannya, mekanisme dan prosedur pendaftarannya serta kesadaran pelaku usaha ekonomi kreatif untuk melindungi produk ekonomi kreatif. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Buton yang menyebabkan masih rendahnya minat mereka dalam mendaftarkan HKI antara lain:

1. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang muncul pada dari pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Buton sendiri. Hambatan internal dalam implementasi pendaftaran HKI bagi pelaku ekonomi kreatif dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu: Keterbatasan pengetahuan pelaku usaha ekonomi kreatif dalam hal pentingnya perlindungan HKI dan kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran HKI; kurangnya informasi yang didapat melalui penyuluhan dan sosialisasi; keterbatasan dana; dan pelaku ekonomi kreatif beranggapan bahwa usahanya masih belum maju dan tergolong usaha kecil sehingga tidak perlu didaftarkan.

2. Hambatan Eksternal

Selain hambatan-hambatan internal yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi kreatif dalam implementasi pendaftaran HKI, terdapat hambatan-hambatan eksternal yang berasal dari luar pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Buton. Hambatan-hambatan eksternal dapat berupa antara lain: keterbatasan pemerintah baik pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton maupun Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan perlindungan terhadap HKI oleh pelaku ekonomi kreatif; biaya administrasi pendaftaran HKI yang mahal; lemahnya jaminan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan sertifikat HKI; dan penggunaan nama merek yang masih banyak terdapat permasamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya terhadap merek orang lain yang lebih dahulu terdaftar.

Upaya-Upaya Bagi UMKM Kabupaten Buton dalam Memperoleh Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang substansinya mengatur terkait skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Artinya bahwa HKI dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang bagi Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Penegasan ini sejalan dengan amanah tersirat pada sidang ke -13 *United Nations Comission on International Trade Law (UNCITRAL), WorkingGroup VI on Security Interest, secured transaction law, New*

York 19-23 Mei 2008 yang mengharapkan kepada masing-masing Negara membuat aturan HKI sebagai jaminan, tentunya dengan tidak bertentangan dengan ketentuan HKI yang ada di masing-masing Negara dan juga perjanjian internasional di bidang HKI yang telah dibuat antar Negara. Selain itu penegasan HKI sebagai jaminan fidusia juga sangat penting untuk menunjukkan konsistensi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan, juga untuk lebih memperkuat dan menjamin pelaksanaan fidusia dengan objek HKI, terkhusus HKI yang dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif. Penegasan ini juga diharapkan dapat menjaga geliat kegiatan usaha sektor ekonomi kreatif dan dapat mendukung pemajuan usaha ekonomi kreatif serta meningkatkan perekonomian nasional.

Bagi produk ekonomi kreatif yang pemasarannya sampai ke luar negeri maka pendaftaran HKI produknya akan sangat penting. Hal ini didukung oleh keikutsertaan Indonesia masuk protokol Madrid yang memberikan posisi HKI berlaku secara Internasional dimana tidak perlu lagi mendaftarkan HKI produknya ke setiap negara dimana produk ekonomi kreatif tersebut dipasarkan. Tidak bisa dipungkiri upaya pelaku ekonomi kreatif dalam melindungi HKI produknya dari perbuatan pelanggaran HKI juga merupakan tugas pemerintah dalam mengurangi hambatan-hambatan pelaku ekonomi kreatif tersebut karena banyak berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam pendaftaran HKI bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Buton yakni dengan cara antara lain:

1. Pendampingan Pendaftaran HKI kepada pelaku ekonomi kreatif

Pendaftaran HKI merupakan hal yang paling penting dalam perlindungan HKI, yang dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan sehingga dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pelaku ekonomi kreatif mengenai apa itu HKI dan manfaat serta kegunaannya. Namun, kegiatan sosialisasi dan pelatihan HKI yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terkesan jalan sendiri-sendiri sekedar mengejar target. Oleh karenanya perlu disenergikan sehingga dapat tepat sasaran bagi pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan. Pelaku ekonomi kreatif tidak sekedar mengikuti sosialisasi dan pelatihan HKI tetapi diperlukan pula pendampingan pendaftaran HKI dari mulai tahap awal sampai dengan dikeluarkannya sertifikat HKI. Hal ini mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu, dan biaya yang dimiliki pelaku ekonomi kreatif. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif. Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pembinaan

serta pengembangan UMK khususnya yang berbasis kreativitas di wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan merek yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (3) yaitu mengenai peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, khususnya dengan cara memberikan konsultasi, bimbingan serta advokasi perlindungan hak kekayaan intelektual bagi usaha kecil. Pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun, memberdayakan, serta memfasilitasi perlindungan HKI pada Usaha mikro dan kecil termasuk didalamnya pelaku ekonomi kreatif. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga dijelaskan bahwa dalam hal menumbuhkan iklim usaha serta memberikan fasilitasi untuk pengembangan usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepemilikan HKI atas produk serta desain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam negeri maupun ekspor dan dapat mendorong UMK untuk memperoleh sertifikat HKI.

2. Pemberian Intensif Pembiayaan Pendaftaran HKI kepada Pelaku Ekonomi kreatif Selama ini pelaku ekonomi kreatif beranggapan bahwa mekanisme pendaftaran HKI itu mahal dan rumit. Pemerintah melalui Dirjen HKI terus mendorong untuk meningkatkan pendaftaran HKI atas produk ekonomi kreatif yang mayoritas sebagai pelaku UMK dengan membebaskan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pendaftar HKI Non UMK.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi UMK Kabupaten Buton berupa:
 - a. Perlindungan Hak Cipta atas Karya-karya Kreatif Pencipta dalam Ilmu Pengetahuan maupun Karya-karya Seni seperti Motif Tenun Khas Kabupaten Buton (Hak Cipta Komunal), Lagu dan musik, film.
 - b. Perlindungan Merek Dagang maupun Merek Jasa atas Gambar, Nama, Kata, Huruf, Angka, Susunan Warna atau Kombinasi dari Unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, seperti Dapur Bupas (produk virgin oil dan bawang goreng), assifa mete waole (olahan mete), INGKITA (sambal abon dan sambal goreng ikan tuna), aqil aqila (cemilan), minyak serewangi, anes kopi, dll
 - c. Perlindungan Desain Industri berupa Bentuk, Konfigurasi, Komposisi Garis atau Warna yang memberikan kesan estetis dan dapat diterapkan pada komoditas Industri dan Kerajinan Tangan, seperti Industri

- Kerajinan Tas (merek Ina mi), Kerajinan Tali Pinggang Kampurui, Syal Dari Kain Tenun, Industri Anyaman Rotan dan Nentu, dll.
- d. Perlindungan Rahasia Dagang atas informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis, bernilai ekonomi, berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, seperti kuliner khas Kabupaten Buton.
2. Hambatan-hambatan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi UMKM Kabupaten Buton yaitu
 - a. Hambatan Internal merupakan hambatan yang muncul pada dari pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Buton itu sendiri. Hambatan internal dalam implementasi pendaftaran HKI bagi pelaku ekonomi kreatif dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu: Keterbatasan pengetahuan pelaku usaha ekonomi kreatif dalam hal pentingnya perlindungan HKI dan kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran HKI; kurangnya informasi yang didapat melalui penyuluhan dan sosialisasi; keterbatasan dana; dan pelaku ekonomi kreatif beranggapan bahwa usahanya masih belum maju dan tergolong usaha kecil sehingga tidak perlu didaftarkan.
 - a. Hambatan Eksternal antara lain: keterbatasan pemerintah baik pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton maupun Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan perlindungan terhadap HKI bagi pelaku ekonomi kreatif; biaya administrasi pendaftaran HKI yang mahal; lemahnya jaminan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan sertifikat HKI; dan penggunaan nama merek yang masih banyak terdapat permasamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya terhadap merek orang lain yang lebih dahulu terdaftar.
 3. Upaya-upaya bagi UMKM Kabupaten Buton dalam memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual antara lain:
 - a. Pendampingan pendaftaran HKI kepada pelaku ekonomi kreatif
 - b. Pemberian intensif pembiayaan pendaftaran hki kepada pelaku ekonomi kreatif
 - c. kerjasama antara Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Kabupaten Buton
 - d. Pendaftaran merek kolektif industri ekonomi kreatif

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 2007. Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Agus Sardjono, Brian Amy Prastyo, dan Desrezka Gunti Larasati, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek untuk Pengusaha UKM Batik di Pekalongan,

- Surakarta, dan Yogyakarta”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-44 No.4, Oktober - Desember 2013.
- Apriani, Ekonomi Kreatif Berpotensi Jadi 5 Besar Penggerak Ekonomi, yang dipublikasi pada tanggal 15 Desember 2015, <https://infobanknews.com/ekonomi-kreatif-berpotensi-jadi-5-besar-penggerak-ekonomi/> diakses tanggal 14 Juni 2022 pada pukul 13.00 wita
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. 2005. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartinah. 2006. Masalah-Masalah HAKI Kontemporer. Yogyakarta: Gitanagari.
- Bruno Saragih, Dampak Standarisasi Barang Bagi UMKM dan Koperasi ditinjau dari UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Dalimunthe, Chadidjah. 1998. Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya. USU Press. Medan.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008. Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, Jakarta: Depdag RI.
- Dewi Rahayu, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbudi Madura. Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual - Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004. Membangun Usaha Kecil Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual (Kiat Melindungi Usaha), Jakarta: DJHKIAPEC-IPAustralia.
- Dirjen HKI dan EC-ASEAN Cooperation on Intellectual Property Rights (ECAP II), 2006.
- Djamal, Pemberlakuan hukum kekayaan Intelektual Dalam Praktik Di Indonesia, International Conference Proceeding, Faculty of Law, University of Ganefi, Sinergitas Industri Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menunjang Pariwisata
- Djulaeka, 2014. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif Komunal), Malang: Setara Press.
- Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, 2018. Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Sui Generis Intellectual Property System), Bandung: Refika Aditama.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 2020. Statistik Ekonomi Kreatif 2020. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Kementerian Perdagangan RI, 2008. Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia, Buku I, Jakarta: Studi Industri Kreatif Indonesia.
- Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli. 1998. “Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21”. Makalah. Seminar Pengembangan Budaya Mneghargai HKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad 21. 28 November 1998. Bandung.
- Much. Nurachmad, 2012. Segala Tentang HAKI Indonesia, Yogyakarta: Buku Biru.
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1996. Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Ahkmad Subroto & Suprapedi, 2008. Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi, Indeks, Jakarta.
- Octry Veny Sibarani, Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Koperasi melalui Daftar Negartif Investasi. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 1996. Pemahaman Praktis Mengenai Hak Milik Intelektual. Jurnal Hukum Ekonomi. Edisi III. Surabaya : FH Unair.
- Ranti Fauza Mayana, 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Rio Christiawan (Advokat dan Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetya Mulyaby) dalam SWAOnline - May 1, 2018
- Rooseno Harjowidigdo, 1994. Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya, PT Penebar Swadaya, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1983. Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni.
- , 2000. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sulasno, "Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan" Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018.
- Sulasi Rongiyati, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif", Jurnal Negara Hukum, Vol.9, No.1, 2018.
- Sunaryati Hartono, 1982. Hukum Ekonomi Indonesia, Binacipta, Bandung.
- V. Selvie Sinaga, "Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 21, Nomor 1 (2014):71.
- Venti Eka Satya, "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0", Jurnal Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018.